

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tumpang tindih Sertipikat adalah sebagai berikut:
 - a. adanya kelalaian dari petugas ukur saat melakukan pengukuran pada sertipikat hak milik dan adanya kesalahan informasi data karena tidak melakukan pengamatan, tidak melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan seperti tidak melakukan pengecekan dokumen secara menyeluruh yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, sehingga menyebabkan data yuridis tanah tidak sesuai dengan data fisik dilapangan.
 - b. adanya kelalaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar itu sendiri, dimana melakukan pemagaran tidak sesuai dengan luas peta wilayah yang ada pada sertipikat karena pagar merupakan salah satu acuan bagi petugas ukur untuk menentukan batas tanah kepemilikan. Dari hasil di lapangan terdapat perbedaan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 Surat Ukur Nomor 156/PGY/2008 seluas 76.890 m² An. Pemerintah Tanah Datar, dimana secara fisik Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 di tembok dan pancang beton oleh pemilik hak tidak sesuai dengan Surat Ukur Nomor 156/PGY/2008;
2. Upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya mediasi dengan saran melalui pelayanan pengembalian batas dan pengukuran ulang oleh pihak-pihak yang bersengketa antara Sertipikat Hak

Pakai an. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Sertipikat Hak Milik an. Sien Erli Sienti dan Regina Simon yang disarankan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, akan tetapi belum menemukan titik temu untuk penyelesaiannya.

- b. Dari hasil penelitian, upaya penyelesaian sengketa secara mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak khususnya BPN Tanah Datar selaku penerbit sertipikat tanah tersebut belum dilakukan secara optimal, hal ini sesuai dengan fakta bahwa pada saat mediasi dilakukan, BPN tidak menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan untuk mediasi. Sehingga dalam hal ini, penulis menyarankan untuk menghadirkan kembali para pihak untuk dilakukan mediasi.
 - c. Berdasarkan Pasal 34, 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dan berdasarkan hasil penelitian Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, seharusnya dapat melakukan pembatalan sertipikat apabila dari hasil penanganan diperoleh fakta terdapatnya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
3. Untuk Kepastian Hukum Tanah yang mengalami tumpang tindih tersebut, perlu dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi melalui BPN terlebih dahulu dengan solusi yang ditawarkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, apabila kesepakatan penyelesaian tidak dapat dilakukan secara mediasi maka sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan sengketa ini ke pengadilan. Berdasarkan Yuridprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 sumber putusan

Nomor 976 K/Pdt/2015 menyatakan kaidah hukum dari adanya sertipikat ganda atas tanah yang sama dimana sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang terbit lebih dahulu. Hal ini juga dapat diberlakukan pada kasus tanah dalam penelitian ini sesuai dengan *asas first come first serve* yang pertama kali datang itulah yang pertama kali diakui sebagai kepemilikan yang sah hak atas suatu tanah. Dalam hal ini BPN selaku pejabat pembuat keputusan tata usaha negara harus menentukan sikap untuk terjaminnya suatu kepastian hukum kepada para pihak.

B. SARAN

1. BPN Tanah Datar selaku Penerbit Sertipikat Hak Atas Tanah masih belum optimal dalam menyelesaikan secara mediasi sengketa tumpang tindih tanah yang terjadi antara Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 An. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 855 An. Sien Erli Sienti dan Regina Simon, sehingga perlu dilakukan upaya mediasi kembali dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa secara bersamaan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Apabila Upaya penyelesaian secara mediasi tidak menghasilkan, maka para pihak dapat melakukan upaya melalui litigasi seperti Peradilan Tata Usaha Negara bagi pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 855 atau mengajukan upaya litigasi melalui Peradilan Negeri Kota Batusangkar bagi pemilik Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 dan bagi pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 855.
3. Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimilikinya perlu dilakukan urgensi penginventarisasian serta penjagaan aset khususnya terhadap aset tanah dimana alas hak yang dimiliki banyak yang tidak sesuai dengan data aset tanah yang dimilikinya, serta dalam melakukan pengembangan terhadap aset tersebut perlu

dilakukan kajian lebih dengan instansi atau dinas terkait agar kelalaian karena adanya kesalahan pemagaran aset tanah tidak terjadi lagi. Selain itu, untuk melakukan pencegahan agar sengketa dan konflik pertanahan tidak terjadi lagi perlu dilakukan upaya pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum pada obyek atau aset tanah yang dimilikinya.

4. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang menguasai pemetaan atas tanah dan pengukuran serta lebih berhati-hati dalam memperhatikan data fisik dengan data yuridis yang dimiliki agar kesalahan ukur tidak terjadi lagi.

